

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. NOMOR: 3 TAHUN 1986 SERI D NOMOR: 1

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

**NOMOR: 1 TAHUN 1985** TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah Tingkat II dengan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Pembangunan Nasional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang dalam garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Mengingat
- : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 3 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

#### Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan Di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II: Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.

BAB III: Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat

II.

BAB IV: Penutup.

### Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung di dalamnya sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dengan peraturan lain.

### Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI Pati, 29 Januari 1985. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

MOCH. CHOLIL

ttd.

SAOEDJI

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 17-2-1986 No. 188.3/60/1986
Sekretaris Wilayah / Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(WALUJO, SH) NIP. 010019835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Pada tanggal 31 Maret 1986 Nomor 3 Seri D Nomor 1 Sekretaris Wilayah / Daerah ttd.

**Drs. HARTOMO NIP. 500029628**